



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN
BERITA BOHONG DI KALANGAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA
SOSIAL (STUDI DI POLDA NTB)**

SKRIPSI

Oleh :

DESI SAFITRI
2019F1A132

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN
BERITA BOHONG DI KALANGAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA
SOSIAL (STUDI DI POLDA NTB)**

OLEH :

DESI SAFITRI
NIM : 2019F1A132

Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

SAHRUL.SH,M.H
NIDN. 0831128107

FAHRURROZI.S.H.,M.H
NIDN. 081/079001

LEMBAR PENGSAHAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI OLEH TIM
PENGUJI

PADA HARI KAMIS TANGGAL 5 JANUARI 2023

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua

DR. USMAN MUNIR,SH.,MH
NIDN. 0804118201




Anggota I

SAHRUL,SH.,MH
NIDN. 0831128107




Anggota II

FAHRURROZI, SH.,M.H
NIDN. 08090558503



Mengetahui
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan



Assoc. Prof. Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, SH., L.LM
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Nama : Desi Safitri

NIM : 2019F1A132

Alamat : BTN Mavilla Rengganis

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DI KALANGAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI DI POLDA NTB)” adalah hasil karya sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali sebagai acuan dan dikutip dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, hal sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa rekayasa dari pihak manapun.

Mataram, 20 Februari 2023
Yang membuat pernyataan


DESI SAFITRI
2019F1A132



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Safitri
 NIM : 2019F1A132
 Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 10 Desember 1999
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Fakultas Hukum
 No. Hp : 0823 4147 3140
 Email : Desisaf6104@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita
 Bohong di Kalangan Masyarakat Melalui Media Sosial
 (Studi di pada NTB)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 47%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 17 Februari 2023
 Penulis




Desi Safitri
 NIM. 2019F1A132

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Safitri
 NIM : 2019FIA132
 Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 18 Desember 1999
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Fakultas Hukum
 No. Hp/Email : 0823 4147 3140
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong di Kalangan Masyarakat Melalui Media Sosial (studi pada NTB).

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 17 Februari 2023
 Penulis



Desi Safitri
 NIM. 2019FIA132

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTO HIDUP

“Tidak masalah jika dirimu gagal, asalkan temanmu juga”

PERSEMBAHAN

1. Kepada Orang Tua tercinta, Bapak Rusli. Dan Ibu Hapisni yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, motivasi, nasehat serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, sehingga penulis bisa sampai pada titik ini
2. Kepada segenap keluarga dalam segala dukungan yang tiada henti-hentinya.
3. Serta kepada Putri Fatikasari, Nuryati dan Indriani yang telah siap membantu dan memberikan semangat serta nasehat-nasehat terbaiknya

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Kalangan Masyarakat Melalui Media Sosial (Studi Di Polda NTB)” dengan mengambil Studi di wilayah hukum Polda NTB. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Junjungan alam, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam kejahilan atau kebodohan, menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga kita dapat merasakan kenikmatan dan kemudahan saat ini. Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Drs.Abdul Wahab, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dr. Hilman Syahril Haq, S.H.,L.LM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Sahrul, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing I.
4. Fahrurrozi, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II.
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Instansi yang terkait telah memberikan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang dilakukan
7. Kepada Orang Tua tercinta, Bapak Rusli. Dan Ibu Hapisni yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, motivasi, nasehat serta kesabarannya yang

luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.

8. Kepada segenap keluarga dalam segala dukungan yang tiada henti-hentinya.
9. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan pertemanan selama ini.
10. Dan Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan motivasi dan support sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT senantiasa membalas segala kebaikan atas ketulusan yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa penyusunan skripsi ini banyak sekali kekurangan, baik dari segi substansi maupun penulisan. Maka dari itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk bisa menjadi lebih baik lagi.

Mataram, 20 Februari 2023
Penulis

DESI SAFITRI
2019F1A132

ABSTRAK

Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer-komputer diseluruh dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain. Karena jangkauannya luas, kadang kala ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan berita bohong (*Hoax*) yaitu informasi yang dengan sengaja di rekayasa untuk menutupi informasi sebenarnya demi kepentingan pribadi. Hal tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat banyak sehingga tidak jarang kasus terkait penyebaran berita bohong ini sampai ditangani langsung oleh aparat penegak hukum atau pihak kepolisian. Hal itulah yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti terkait “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Kalangan Masyarakat Melalui Media Sosial (Studi Di Polda NTB)”. Berdasarkan Judul tersebut peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut yang pertama bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong di Polda NTB, dan yang kedua apa saja kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong di Polda NTB. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut peneliti menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris dalam penulisan ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Polda NTB, upaya penegakan hukum sendiri terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong di kalangan masyarakat dilakukan dengan menerapkan sanksi pidana penjara sebagai uupaya pemberian efek jera dan peringatan kepada masyarakat lainnya bahwa perbuatan penyebaran berita bohong merupakan perbuatan pidana yang dapat di ancam dengan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Adapun saran peneliti terkait “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Kalangan Masyarakat Melalui Media Sosial (Studi Di Polda NTB)” yaitu lebih bijaknya masyarakat dalam penggunaan social media, penambahan personil pada Subdit V Siber Polda NTB agar penyelidikan lebih maksimal dilakukan, serta peningkatan server guna mengurangi keterbatasan selama penyelidikan berlangsung.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Berita Bohong.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF SPREADING FAKE NEWS AMONG THE PUBLIC THROUGH SOCIAL MEDIA (STUDY AT THE NTB REGIONAL POLICE)

Desi Safitri

Student ID: 2019F1A132

The Internet is a vast network of interconnected computer networks that links computers and people worldwide through phones, satellites, and other communication technologies. Due to its widespread distribution, irresponsible parties occasionally circulate fake news (Hoax), which is material specifically created to conceal the real facts for private gain. The propagation of fake news disturbs the public, and instances involving it are frequently addressed by law enforcement or the police on an individual basis. This study aims to examine "Law Enforcement Against the Crime of Spreading Hoax Among Society Through Social Media (Study at the NTB Regional Police)" against this context. The researcher developed the following research questions based on this title: first, how is law enforcement carried out at the NTB Regional Police against those who spread false information? And second, what are the obstacles to law enforcement against the perpetrators of spreading fake news at the NTB Regional Police? To answer these research questions, the researcher used the Normative-Empirical research method. According to the findings of a study done by a researcher at the NTB Regional Police, law enforcement against those who spread false information about others is carried out by imprisoning them as a deterrent and informing others that doing so is illegal and may result in punishment under Indonesian law. The researcher's recommendations for "Law Enforcement Against the Crime of Spreading Hoax Among Society Through Social Media (Study at the NTB Regional Police)" are for people to use social media more wisely, to add personnel to the NTB Regional Police's Subdit V Siber to ensure that the most investigations are conducted, and to improve the server to lessen restrictions during investigations.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Acts, Fake News.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Orisinalitas/Terdahulu.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegakan Hukum.....	17
B. Tindak Pidana.....	20
C. Pelaku Tindak Pidana	29
D. Pengertian Berita Bohong	30
E. Pengertian Media Sosial	32
F. Jenis-jenis Media Sosial.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Metode Pendekatan	37
C. Jenis Dan Sumber Data	38
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	40

E. Analisis Data.....	41
F. Jadwal Penelitian	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Polda NTB.....	42
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong di Polda Nusa Tenggara Barat.....	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

- 1.1. Orsinalitas Penelitian
- 1.2. Jadwal Penelitian
- 1.3. Data Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Polda Ntb Tahun 2020-2022



DAFTAR GAMBAR

1.4.Wawancara Dengan Bapak Prayit Hariyanto S.H

1.5.Wawancara Dengan Bapak I Made Ivan P.N S. H., M. I.Kom



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, dimana fungsi hukum sendiri dalam negara hukum adalah sebagai “*Social Control*” yang artinya Pengendalian tingkah laku masyarakat, yang maksudnya hukum berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan tingkah laku manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, guna menciptakan suasana yang tertib, teratur dan tenteram.¹

Hukum sebagai alat kontrol sosial, rekayasa sosial, dan kesejahteraan sosial. Berperan aktif dalam menentukan perilaku manusia yang menyimpang dari aturan hukum. Sehingga hukum dapat menjatuhkan hukuman atau menindak pelakunya. Hal itu selalu terjadi dalam proses perubahan masyarakat dimana-mana, terutama dalam kondisi kemajuan yang menuntut perubahan relatif cepat dan memperlancar proses interaksi sosial guna mewujudkan masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Hukum dapat berfungsi dengan baik, tetapi harus disosialisasikan dan ditegakkan secara adil. Karena hal ini menyebabkan orang mengambil hukum ke tangan mereka sendiri dalam menyelesaikan kasus mereka, sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah dan penegak hukum.

¹ Diakses pada tanggal 1 November 2022, melalui <https://jurnal.hukumonline.com/article>.

Proses upaya menegakkan atau memfungsikan secara nyata norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dikenal dengan penegakan hukum. Saat ini, masyarakat sedang mengalami transisi menuju masyarakat global. Globalisasi berdampak pada banyak aspek kehidupan, antara lain politik, ekonomi, budaya, penyakit, dan sebagainya. Secara global, teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia. Internet adalah jaringan luas komputer yang dihubungkan bersama oleh standar sistem global.

Internet adalah jaringan luas jaringan komputer yang saling terhubung yang menghubungkan orang dan komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem komunikasi lainnya. Internet juga merupakan titik awal bagaimana perasaan orang saat ini. Internet dapat dianggap sebagai salah satu penemuan perintis perangkat komunikasi dan teknologi informasi terbesar, yang memiliki dampak terbesar bagi kehidupan manusia. Namun, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan perangkat komunikasi. Memang rumit, tetapi juga berdampak pada budaya yang muncul di masyarakat. Selain mengubah budaya masyarakat, kehadiran media sosial memungkinkan masyarakat lebih banyak mengakses informasi melalui media online dibandingkan melalui media cetak. Orang-orang saat ini memiliki akses yang sangat mudah ke berita dan informasi. Yang umum terjadi saat ini adalah banyaknya berita hoax (palsu) yang mulai beredar luas di media sosial (medsos).

Media sosial adalah media yang sangat baik untuk menjangkau banyak orang dengan biaya rendah. Seiring berjalannya waktu, media sosial bermunculan di media-media baru dan selalu mendapat respon positif dari pengguna internet. Media sosial juga dapat didefinisikan sebagai platform digital yang memungkinkan penggunaannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di media sosial antara lain berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, serta memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan dapat diakses oleh semua pengguna selama 24 jam penuh. Banyaknya orang yang menggunakan media social di Indonesia akan lebih banyak pula yang terpengaruh oleh suatu Informasi, Karena berita apapun yang ditulis oleh seseorang akan lebih mudah tersebar termasuk oknum-oknum yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong akan semakin lebih mudah, karena kurangnya penyaringan berita informasi dalam masyarakat.

Berita bohong (*Hoax*) merupakan informasi yang dengan sengaja di rekayasa untuk menutupi informasi sebenarnya dengan membanjiri suatu media sosial demi kepentingan pribadi, yang bertujuan untuk menyesatkan pemahaman seseorang seolah peristiwa yang di dengar dan dilihat benar terjadi. Saluran yang banyak digunakan dalam penyebaran berita bohong adalah situs web (Sebesar 34,90%), aplikasi *chatting* (Sebesar 62,80%), dan melalui media social yang merupakan media terbanyak (Sebesar 92,40%). Sementara itu, dari data yang sudah dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi

dan Informatika (Kominfo) menyebut ada sebanyak 800.000 situs website di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita bohong serta ujaran kebencian.²

Dalam hal ini social media sangat mendominasi penyebaran berita bohong. Termasuk digunakan masyarakat, menjadikan media social ini sebagai media untuk bertukar informasi, dan juga ajang eksistensi diri. Mengutip data dari Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pada akhir 2016 terdapat sedikitnya 800 laman yang diduga menjadi produsen virus berita palsu, dan ujaran kebencian. Tulisan atau berita dari situs-situs tersebut tersebar melalui Media social. Virus-virus itu langsung menyerang otak dan mengoyak nalar. Sebenarnya, fungsi *positive* media social sendiri sangatlah banyak. Seperti, membangun ekosistem komunikasi tanpa batasan waktu dan geografi, melakukan branding dalam membangun citra, wadah untuk melakukan usaha dan bisnis, menciptakan layanan marketing untuk mengenal dan menjangkau lebih banyak konsumen.

Informasi atau berita bohong bisa disebarkan melalui media sosial oleh siapa saja, tidak hanya situs berita ternama. Alhasil, siapapun bisa leluasa menyebarkan informasi atau berita melalui media online mereka. Berdasarkan hal tersebut, jika Anda tidak hati-hati, penggunaan media online Anda dapat mengakibatkan munculnya tindakan hukum yang mengakibatkan tindakan kriminal atau pelanggaran hak. Seperti halnya Penyebaran Berita Bohong Kasus Panah yang terjadi melalui postingan yang disebar melalui akun

² Sahrul Mauludi. *Awas HOAX! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2018 Hal.7

Whatsapp dan Facebook pribadi pelaku. Dimana pelaku memposting kasus pemanahan yang diduga terjadi di Bima, seolah-olah terjadi di Kota Mataram. Dengan narasi yang membuat warga Mataram resah, pelaku pun diamankan di Mapolres Kota Mataram untuk melakukan tahap penyelidikan.

Sejauh ini, ujaran kebencian telah mengakibatkan pelanggaran HAM ringan hingga berat. Awalnya selalu hanya kata-kata, baik di media sosial maupun melalui selebaran, namun efeknya cukup ampuh untuk memobilisasi massa dan memicu konflik dan pertumpahan darah. Akibatnya, aparat dan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, harus melakukan tindakan preventif dan represif dalam menangani kasus ujaran kebencian. Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik sosial yang meluas dan tindakan diskriminasi, kekerasan, atau korban jiwa apabila tidak ditangani secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 Ayat (2) dan Jo. Pasal 45 merupakan ketentuan yang digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA.³ Walaupun ada ketentuan pidana KUHP dan UU No.44 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi Rasial), Namun pasal-pasal UU ITE jauh lebih mudah digunakan terkait penyebaran kebencian berbasis SARA di dunia maya.⁴

Kurangnya pemahaman dari masyarakat mengenai bahaya nya berita bohong membuat masyarakat awam tidak menyadari jika suatu perbuatan

³ Pasal 28 ayat (2) juncto pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE).

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 40 Tahun 2008. Tentang. Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

tertentu yang di lakukan di dunia maya dapat merugikan pihak lain dan termasuk dalam perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan tersebut misalnya menghina, memfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain, menyebarkan ujaran kebencian dan hoaks yang mengandung unsur SARA (suku, agama, ras dan antargolongan). Masyarakat kurang berhati-hati ketika mengunggah suatu tulisan, gambar, foto maupun video ataupun membagikan sebuah informasi di media social, oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas penyusun tertarik untuk mengangkat judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong Di Kalangan Masyarakat Melalui Media Sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka penyusun menguraikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong di Polda NTB?
2. Apasaja kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong di Polda NTB?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong di Polda NTB.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran berita bohong di Polda NTB

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Studi ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi cyber PR yang akan membantunya menganalisis isu, khususnya berita bohong, dan memberikan informasi yang lebih transparan sehingga publik hanya menerima informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Kemudian, jika instansi terkait (Polres NTB) dalam penelitian ini lebih aktif dalam melakukan Cyber Patroli, setidaknya dapat menghentikan penyebaran berita bohong dan mengurangi kesadaran masyarakat akan informasi di media sosial yang belum tentu benar (berita palsu).

b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan untuk masyarakat sebagai sarana menjawab semua kegelisahan yang ada di dalam masyarakat terkait dengan adanya aturan penyebaran berita bohong. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya

c. Manfaat Secara Akademis

Studi ini diharapkan untuk memajukan pengetahuan secara positif di bidang kehumasan, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan di media sosial, memungkinkan informasi disaring dengan bijak dan diproses secara menyeluruh sebelum disiarkan di platform. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber atau titik awal untuk studi tambahan pada topik terkait.

D. Orisinalitas/Terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Metode	Kesimpulan
1.	Christiany Juditha	Interaksi Komunikasi <i>Hoax</i> di Media Sosial serta Antisipasinya	Studi deskriptif, kualitatif	Interaksi Membangun komunikasi sangat dinamis. Kelompok yang menentang pemerintah adalah pengirim atau penerima pesan <i>hoax</i> tersebut. <i>Hoaks</i> media sosial yang berulang-ulang dan disebarluaskan dapat menyebabkan masyarakat umum percaya bahwa informasi tersebut akurat. Untuk mencegah penyebaran <i>hoaks</i> di masyarakat, ada tiga strategi

				utama: strategi kelembagaan, teknologi, dan literasi.
2.	M. Ravii Marwan	Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia	Studi deskriptif, kualitatif	Akses informasi menjadi lebih mudah dan terjangkau dengan kemajuan teknologi. Selain itu, para penggiat media sosial lebih paham dalam menggunakan informasi, terutama dalam hal literasi media, yang secara luas dianggap sebagai sumber kebenaran (hoax). Sebagaimana tertuang dalam UU ITE, hal ini menentukan kebijakan hukum.
3.	Ilham	Peran	Studi	Peran yang dilakukan


	Panunggal Jati Darwin	Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>)	deskriptif, kualitatif	oleh Polda Lampung dalam penyidikan tindak pidana penyebaran berita bohong (<i>Hoax</i>) adalah sesuai dengan peranan normatif yaitu sesuai dengan undang- undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002
4.	Maulida Riani	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>) di Sosial Media	Pendekatan normatif menggunakan bahan kepastakaan penelitian	Penyebaran berita bohong (<i>Hoax</i>) dapat diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 45A. Media elektronik yang

				<p>sangat rentan dan sering digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan berita bohong (<i>hoax</i>) adalah media sosial, media sosial di internet seperti <i>Facebook</i>, <i>Instagram</i>, <i>LINE</i>, <i>Whatsapp</i>, <i>Messenger</i>, dll.</p>
5.	Georgina Citra Lestari	Peran Humas Polda Jabar dalam Menanggapi Pemberitaan <i>Hoax</i> di Media Sosial	Studi Deskriptif, Kualitatif	<p>Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan berita hoaks di media sosial dimulai dengan perencanaan yang meliputi perencanaan inisiatif penjangkauan, patroli siber, pembuatan profil, dan laporan informasi serta sumber daya</p>

				<p>manusia dan peralatan. Selain itu, tahapan penyelenggaraan Humas Polda Jabar dengan Sub Bidang Tindak Pidana Khusus (Krimsus), alokasi tugas berbasis tim, dan komunikasi yang efektif. Tahap selanjutnya adalah implementasi, yang meliputi acara-acara seperti kompetisi dan kunjungan kampus, kelompok fokus, kampanye anti hoax, kompetisi, dan keamanan komunitas. UU ITE Pasal 28 Ayat (2) dan Pasal 14 dan 15 KUHP digunakan</p>
--	--	--	--	--

				<p>untuk mengimplementasikan formulir Laporan seperti Laporan A dan Laporan B, yang masing-masing disampaikan oleh polisi dan masyarakat. Tahap terakhir adalah tahap pengawasan, yang meliputi pengawasan bahan evaluasi, penyebar berita hoax, dan kinerja tim.</p>
6.	Dwi Putri Aulia	Memerangi Berita Bohong di Media Sosial	Studi Kasus, Kualitatif	Duta anti-hoax dipekerjakan untuk melawan berita palsu, dan mereka menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan mereka. Mapindo

				<p>menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyatakan perang terhadap hoax. Facebook, Twitter, Instagram, dan situs web dengan konten debunking, peringatan hoax, dan publikasi untuk acara.</p>
--	--	--	--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu sistem di mana anggota pemerintah bekerja sama untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang yang melanggar hukum dan norma hukum yang mengatur masyarakat di mana anggota penegak hukum itu berada.

Meskipun istilah ini biasanya mengacu pada polisi, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan individu (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang terlibat langsung dalam patroli dan pengawasan untuk mencegah, memobilisasi, dan mendeteksi aktivitas kriminal. dan bagi mereka yang menyelidiki kejahatan dan menangkap penjahat, apakah mereka polisi atau bukan. Di dalam organisasi kepolisian, terdapat unit-unit seperti polisi yang menyamar, detektif, investigasi, dan gugus tugas khusus (geng, narkoba, dll.) yang berbeda-beda di setiap lokasi.⁵

2. Unsur Unsur Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagaimana dikemukakan dalam pasal Faktor-Faktor

⁵ Di akses pada 15 November 2022, pada halaman website : https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum

Yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan atau Penerapan Hukum oleh Muriani:

a. Faktor hukum

Apakah ada hubungan antara supremasi hukum dan penegakan hukum? Proses penegakan hukum dimulai dengan aturan ini. Peraturan ini dapat menjadi pedoman masyarakat dan aparat penegak hukum.

Kepastian hukum dan keadilan seringkali berseberangan dalam penegakan hukum. Hal ini dimungkinkan karena kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditetapkan secara normatif, sedangkan gagasan keadilan merupakan rumusan yang abstrak. Akibatnya, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak seluruhnya berdasarkan hukum tetap dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar hukum. Karena ada proses penyesuaian antara nilai aturan dan pola perilaku yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian, maka pelaksanaan hukum yang dilakukan harus mencakup penegakan hukum dan juga pemeliharaan perdamaian.

b. Faktor penegak hukum

Apakah ada peran aktif penegak hukum dalam menegakkan supremasi hukum. Faktor ini juga berkaitan dengan bagaimana pejabat dapat menegakkan hukum sesuai dengan tanggung jawabnya dan penggunaan kekuasaan yang sah. Jika undang-undang saat ini bagus

tetapi kualitas polisi buruk, sudah pasti bahwa tingkat penegakan hukum yang diharapkan tidak akan tercapai.⁶

c. Faktor sarana dan prasarana

Adalah ketersediaan sumber daya tambahan dalam rangka penegakan hukum. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap sarana dan prasarana tersebut, terutama kualitas dan kuantitasnya. Faktor ini berkaitan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan penegakan hukum, antara lain kualitas sumber daya manusia, pendidikan, hukum, dan peraturan.

d. Faktor masyarakat

Adalah faktor sosial yang berkaitan dengan seberapa baik orang mengetahui dan memahami hukum dan aturan. Kepatuhan hukum akan dihasilkan oleh mereka yang sadar akan hukum, dan ini merupakan tanda bahwa hukum itu diikuti. Faktor ini juga mempertimbangkan persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

e. Faktor kebudayaan

adalah klausa yang menguraikan apa yang boleh atau wajib dilakukan, serta apa yang dilarang. Faktor budaya mempengaruhi bagaimana masyarakat berperilaku baik sebelum maupun sesudah mengetahui aturan hukum dalam kaitannya dengan penegakan hukum.

⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 5.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam sistem hukum adalah faktor hukum, faktor penegakan hukum, dan faktor sarana dan prasarana, sesuai dengan penjelasan yang diberikan di atas.

Ketiga unsur tersebut unsur hukum, unsur penegakan hukum, dan unsur sarana dan prasarana saling berhubungan atau berkaitan satu sama lain untuk menghasilkan penegakan hukum.⁷

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata kejahatan berasal dari *Strafbaar feit*, yang digunakan dalam hukum pidana Belanda. Tiga kata, *straf*, *baar*, dan *feit*, membentuk frasa "*strafbaar feit*". *Straf* adalah kata Latin untuk hukum. *Baar* berarti "bisa" atau "mungkin." Perbuatan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan semuanya diterjemahkan sebagai *feit*.

Pengertian hukum pidana yang mendasar adalah kejahatan (normatif yuridis). Perilaku kriminal dapat dianalisis dari perspektif hukum atau kriminologis. Suatu perbuatan yang diwujudkan secara abstrak oleh hukum pidana dianggap sebagai kejahatan atau perbuatan buruk dalam pengertian yuridis normatif.

Meskipun kata "tindakan" lebih pendek dari "perbuatan", itu tidak mengacu pada sesuatu yang abstrak seperti tindakan, sebaliknya, itu hanya menyatakan situasi konkret, mirip dengan bagaimana peristiwa terjadi, kecuali bahwa suatu tindakan adalah perilaku. Tingkah laku, gestur, atau

⁷ *Ibid*, hlm. 8.

sikap fisik seseorang lebih dikenal dengan istilah “tindakan”, “tindakan”, dan “perbuatan”, dan akhir-akhir ini juga sering digunakan dalam ungkapan “ditindaklanjuti”.

Suatu perbuatan harus berupa perbuatan yang dilarang yang diancam dengan pidana bagi pelaku kejahatan yang melakukannya, atau dalam ciptaan hukum pidana dikenal dengan barang siapa yang melanggar larangan itu agar perbuatan itu dianggap sebagai kejahatan. Bergantian, dapat dikatakan bahwa tindakan yang dianggap bersifat kriminal adalah tindakan yang ilegal dan dapat mengakibatkan hukuman pidana.

Jika seseorang melakukan sesuatu yang melawan hukum dengan maksud melanggar hukum dan tanpa alasan yang kuat, orang tersebut dikatakan telah melakukan kejahatan.

Hukum dasar pokok tindak pidana adalah asas Legalitas yang dirumuskan oleh *Von Feurbach* yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” yang juga tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”. Atau bisa diartikan, seseorang tidak akan dipidana atas perbuatannya jika UU belum mengatur perbuatan tersebut.⁸

Terdapat 7 (tujuh) prinsip dasar dalam asas dasar adanya tindak pidana, diantaranya yaitu:⁹

⁸Di akses pada 15 November 2022, pada halaman website : <https://www.gurupendidikan.co.id/asas-legalitas/>

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 25.

- 1) Tidak bisa dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.
- 2) Tidak ada penerapan uu pidana berdasarkan analogi.
- 3) Tidak bisa dipidana hanya berdasarkan kebiasaan.
- 4) Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas.
- 5) Tidak berlaku surut (non retroaktif).
- 6) Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan uu.
- 7) Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Jika seseorang terbukti bersalah melakukan kejahatan, mereka akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Ini berarti bahwa mereka harus memenuhi persyaratan eksternal dan internal, seperti melakukan kejahatan dan melakukan kesalahan. Atau bisa juga diartikan bahwa selain melakukan kejahatan, seseorang juga akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas kesalahan yang dilakukannya.¹⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Sejumlah syarat harus dipenuhi sebelum suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Berbagai sumber mencantumkan berbagai komponen kejahatan, tetapi elemen dasarnya sama. Ada 2 (dua) aspek unsur pidana, yaitu:¹¹

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

¹⁰ Diakses pada tanggal 18 November 2022, melalui [Pengertian Tindak Pidana : Unsur, Syarat, Jenis dan Contoh Tindak Pidana \(pelajaran.co.id\)](#)

¹¹ Ibid., Hlm 56

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
 - 2) Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - 3) macam-macam maksud (*oogmerk*), seperti yang tercantum dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lainnya.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), seperti yang tercantum dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP.
 - 5) Perasaan takut (*vrees*), seperti tercantum di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
 - 2) Sifat melawan hukum;
 - 3) Kualitas si pelaku;
 - 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Secara umum, tidak mungkin memisahkan unsur-unsur kejahatan dari dua faktor: faktor internal yang dimiliki pelaku dan faktor eksternal atau lingkungan.

Selain unsur-unsur tersebut di atas, ada beberapa faktor lain yang menentukan jenis kejahatan, antara lain adanya unsur-unsur obyektif seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), pelanggaran kesusilaan (Pasal 281), mengemis (Pasal 504 KUHP). KUHP, dan mabuk-mabukan (Pasal 561) serta syarat kejahatan dilakukan di depan umum (masyarakat).

- a. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat pada tindak pidana dengan akibat yang memenuhi syarat, yaitu apabila terjadi akibat tertentu, ancaman pidananya diperberat. Misalnya, menurut Pasal 333 KUHP, merampas kemerdekaan seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun jika perbuatan itu mengakibatkan

luka-luka. Ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun berfungsi untuk memperberat ancaman pidana.

- b. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya, meskipun negara asing berperang dengan Indonesia, mereka yang secara sukarela bergabung dengan tentaranya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kecuali perang benar-benar terjadi (Pasal 123 KUHP). Dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur subjektif selain unsur-unsur objektif, seperti:

12

- 1) Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- 2) Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- 3) Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).
- 4) Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- 5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP),

¹²Di akses pada 15 November 2022, pada halaman website : [Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya \(justika.com\)](https://www.justika.com)

membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Tindak pidana harus mengandung komponen kesalahan karena komponen kesalahan ini dapat dikaitkan dengan akibat perbuatan atau konteks terjadinya.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoretis, kejahatan dan pelanggaran dapat dibedakan secara kualitatif menjadi beberapa kategori tindak pidana yang berbeda. Apakah suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak, tetap merupakan kejahatan jika dilakukan secara *rechtdelicten*, atau melawan hukum. Meski tidak disebut sebagai delik hukum, namun masyarakat benar-benar merasa bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan keadilan. Pelanggaran, di sisi lain, adalah istilah hukum untuk delik yang diketahui publik sebagai tindakan kriminal. Karena hukum mengancam mereka dengan hukuman pidana, masyarakat memandang tindakan tersebut sebagai tindakan kriminal.

Tindak pidana dibagi lagi menjadi tindak pidana formal dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah yang pengertiannya menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang telah diputuskan dengan melakukan perbuatan melawan hukum tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan, sedangkan tindak pidana materiil adalah perbuatan yang pengertiannya menekankan pada akibat yang

melawan hukum. yaitu hanya apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi barulah kejahatan itu dianggap telah terjadi atau telah selesai.¹³

Tindak pidana tunggal dan ganda adalah dua kategori tambahan dari perilaku kriminal. Kejahatan tunggal adalah kejahatan yang dapat dilakukan hanya dengan satu tindakan, seperti penipuan, pencurian, atau pembunuhan. Ketika tindakan kriminal dilakukan berulang kali, seperti pengumpulan, banyak kejahatan dilakukan.

Tindak pidana yang tergolong delik aduan dan delik biasa. Pengaduan dari pihak yang dirugikan atau dirugikan diperlukan untuk penuntutan delik aduan yang merupakan tindak pidana. Pelanggaran pengaduan absolut dan relatif adalah dua kategori di mana pelanggaran pengaduan termasuk. Pelanggaran yang tidak diragukan lagi mengharuskan pengajuan pengaduan dikenal sebagai pelanggaran pengaduan mutlak. Sebaliknya, delik aduan relatif adalah kejahatan yang dilakukan dalam keluarga. Pelanggaran biasa adalah pelanggaran yang dapat dituntut tanpa mengajukan pengaduan.

Tindak pidana formal adalah kejahatan yang diciptakan dengan menitikberatkan pada perilaku yang dilarang. Apapun hasil perbuatan seseorang, jika sesuai dengan pengertian delik, maka orang tersebut telah melakukan kejahatan (delict). Misalnya, pencurian didefinisikan dalam

¹³ *Ibid.*, Hlm 103

Pasal 362 KUHP sebagai tindakan “mengambil barang” tanpa mempertimbangkan akibat yang ditimbulkannya.¹⁴

Sementara itu, kejahatan materil adalah perbuatan nakal yang dianggap sebagai perbuatan pidana dengan menitikberatkan pada hasil yang tidak diinginkan atau dilarang. Pelaksanaan kejahatan ini belum berakhir sampai ia mendapatkan hasil yang diinginkan; cara yang digunakan untuk menyelesaikannya tidak relevan dengan pertanyaan ini. Ilustrasinya adalah pengertian pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP, yang menyatakan bahwa pembunuhan adalah setiap perbuatan yang “mengakibatkan matinya” orang lain. Selain menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, seperti menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, tindak pidana formil penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP juga menitikberatkan pada akibat menghapus piutang atau membuat utang, baik dari yang merupakan hasil yang dilarang. Tindak pidana ini disebut sebagai delik formil.

Suatu kejahatan disebut sebagai kejahatan dolus jika perumusannya mengandung unsur kesengajaan dalam beberapa hal. Artinya, kehendak (keinginan) untuk melakukan tindakan yang didorong oleh nafsu adalah komponen intensionalitas yang diperlukan. Ilustrasinya adalah Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan dengan sengaja terhadap orang lain, dan Pasal 187 KUHP yang mengatur tentang permulaan kebakaran, letusan, atau banjir dengan sengaja.

¹⁴ Pasal 362 KUHP tentang Pencurian serta Unsur-Unsurnya. Undang-Undang Hukum Pidana BAB XXII

Kejahatan yang memasukkan unsur kelalaian ke dalam perumusannya disebut sebagai kejahatan culpa. Jenis kegagalan ini, yang didefinisikan sebagai contoh di mana seseorang yang seharusnya berhati-hati tetapi tidak melakukannya atau seharusnya membuat asumsi tetapi tidak melakukannya, kemudian dibagi lagi ke dalam kategori kegagalan sadar. Ilustrasinya adalah Pasal 359 KUHP, yang mengatur tentang kelalaian yang mengakibatkan luka badan atau kematian.

Tindak pidana yang berbentuk perbuatan aktif disebut dengan tindak pidana commissionis. Tersirat dari gerak anggota badan orang yang melakukannya, bahwa perbuatan aktif adalah perbuatan untuk mewujudkannya. Tindakan aktif adalah tindakan. Pasal 362, 338, dan 378 KUHP adalah beberapa contoh yang baik.

Kejahatan yang dilakukan dengan tidak melakukan sesuatu disebut kejahatan omisionis. Pelanggaran hukum ini juga dikenal sebagai kejahatan karena tidak memenuhi kewajiban hukum. Misalnya, Pasal 531 KUHP mengatur pelanggaran yang dilakukan terhadap orang yang membutuhkan bantuan.¹⁵

C. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku :¹⁶

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.

¹⁵ *Ibid.*, Hlm 131

¹⁶ Di akses pada 17 November 2022, pada halaman website : [Unsur Kelima, "Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan" \(123dok.com\)](https://www.123dok.com)

3. Orang yang menyuruh melakukan
4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantu melakukan

Pelaku kejahatan dianggap sebagai orang yang merugikan korban, keluarga korban, dan masyarakat. Namun demikian, pelaku juga menanggung akibat dari perbuatan jahatnya. Secara hukum, pengalaman Pelaku dihukum karena pengaruhnya. Pelaku dipaksa untuk hidup terpisah dari keluarganya dan dilarang melakukan beberapa hal yang dapat dilakukan sebelumnya karena keyakinan kriminalnya. Akibat perbuatannya, para pelaku kejahatan seringkali mendapat reaksi sosial dari masyarakat karena dianggap telah melanggar norma agama bahkan norma sosial. Ekskomunikasi adalah salah satu hukumannya. Banyak orang yang telah melakukan kejahatan dan telah menyelesaikan masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan (napi) yang masih tergolong eks napi. Bahkan di antara mereka, membangun kepercayaan itu menantang.¹⁷

D. Pengertian Berita Bohong

Berita bohong adalah upaya untuk mengelabui pembaca atau pendengar agar mempercayai sesuatu, padahal pembuat berita itu tahu bahwa berita itu palsu. Menurut definisi lain, berita bohong adalah tipu muslihat yang digunakan oleh media online untuk membuat orang mempercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak logis.

¹⁷ Nursariani Simatupang. Kriminologi Suatu Pengantar. Pustaka Prima. 2017. Hal. 136

Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur penyebaran berita bohong (hoax) yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu kelompok. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa batas menyebarkan informasi yang diperuntukkan bagi kelompok sosial tertentu berdasarkan SARA.¹⁸

Namun, kembali ke peristiwa hukum, seringkali tindakan menyebarkan informasi yang disengaja dimaksudkan untuk menghasut kebencian; informasi yang disebarluaskan biasanya tidak benar atau hanya berita palsu. Padahal, pasal ini tidak mengandung unsur "perbuatan penipuan".

Pemerintah pada dasarnya telah memilih kerangka hukum yang memadai untuk memerangi hoax dan mencegah dampak negatif dari hoax. Beberapa produk hukum yang dapat digunakan untuk menanggulangi penyebaran hoax antara lain Pasal 28 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 311 dan 378 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Selain pasal-pasal tersebut di atas, penyebar berita bohong (hoax) dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian yang telah diatur dalam KUHP dan undang-undang lain di luar KUHP yaitu Pasal 156, 157, 310, 311, serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan

¹⁸ Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Berita Palsu.

E. Pengertian Media Sosial

Media sosial, atau singkatnya media sosial, adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk saling berkomunikasi atau berbagi konten berupa tulisan, foto, atau video. Ini juga menawarkan penggunanya kemampuan untuk terlibat dalam kegiatan sosial.

Faktanya, media sosial adalah fenomena terkenal yang menarik banyak perhatian orang. Para ahli telah menawarkan berbagai definisi teknologi yang selalu dibutuhkan masyarakat saat ini dalam beberapa karyanya. Menurut para ahli, media sosial didefinisikan sebagai berikut, diantaranya yaitu¹⁹:

1. B.K. Lewis (2010)

BK Lewis menyatakan bahwa media sosial adalah label yang mengacu pada teknologi digital yang berpotensi membuat setiap orang terhubung dan berinteraksi, memproduksi, dan berbagi pesan dalam karyanya yang berjudul *Media Sosial dan Komunikasi Strategis Sikap dan Persepsi di Kalangan Mahasiswa*, yang diterbitkan pada tahun 2010.

2. Chris Brogan (2010)

Selain itu, Chris Brogan menegaskan bahwa media sosial adalah platform untuk komunikasi yang menawarkan berbagai peluang untuk

¹⁹ Di akses pada 18 November 2022, pada website : [Media Sosial Adalah: Contoh hingga Manfaatnya bagi Pebisnis | Populix](#)

membentuk bentuk interaksi baru dalam bukunya tahun 2010 Media Sosial 101: Taktik dan Kiat untuk Mengembangkan Bisnis Anda.

3. Dave Kerpen (2011)

Sebaliknya, Dave Kerpen berpendapat bahwa media sosial memiliki definisi sebagai kumpulan gambar, video, dan tulisan hingga hubungan interaksi dalam jaringan, baik antar individu maupun antar kelompok seperti organisasi, dalam bukunya Likeable Social Media, yang diterbitkan pada tahun 2011.²⁰

F. Jenis-jenis Media Sosial

Dalam bentuknya yang paling sederhana, media sosial adalah situs web atau layanan online yang memungkinkan penggunanya membuat, mengomentari, dan berbagi berbagai konten dalam berbagai format, seperti teks, gambar, audio, dan video. platform media sosial berikut ini:

a. *Collaborative Project*

adalah media sosial yang memungkinkan pembuatan konten. Wiki dan boommark adalah dua subkategori proyek kolaborasi di media sosial. Wiki adalah publikasi online yang memungkinkan pengguna menambah, menghapus, dan mengubah konten berbasis teks. Wiki paling terkenal di internet adalah Wikipedia, sedangkan wiki lain adalah alat bookmark sosial yang memungkinkan pengguna mengumpulkan dan menilai media dan tautan dalam grup.

²⁰ Di akses pada 18 November 2022, pada halaman website : [Pengertian Media Sosial, Sejarah, Fungsi, Jenis, Manfaat, dan Perkembangannya - Gramedia Literasi](#)

b. *Blog dan Microblog*

Blog adalah sebuah situs web yang memudahkan untuk berbagi pemikiran, ide, atau kegiatan sehari-hari seorang penulis. Pada kenyataannya, bisnis sering menggunakan blog dan mikroblog untuk memasarkan produk mereka. mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang terkenal. Mereka menggunakan blog untuk berbagi informasi tentang aktivitas mereka. Agar orang-orang mempelajari informasi baru tentang pahlawan mereka. Beberapa contoh termasuk:

- 1) *Kaskus*
- 2) *Blogger*
- 3) *Wordpress*
- 4) *Multiply*
- 5) *Plurk*

c. *Content Communities*


Content Communities adalah aplikasi yang memungkinkan Anda berbagi foto dan video dengan orang yang Anda inginkan. Sebagai contoh, YouTube.

d. *Sosial Networking*

Sosial Networking adalah aplikasi yang menghubungkan pengguna melalui profil pribadi atau akun pribadi mereka. Profil pribadi yang antara lain menyertakan foto, video, file audio, dan blog. Pesan instan dan email adalah fitur umum jejaring sosial. Selain itu, situs web dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuan mereka. Berikut contohnya:

- 1) *Geocities*
- 2) *Six Degrees*
- 3) *Friendster*
- 4) *Yahoo Messenger (ym)*
- 5) *Facebook*
- 6) *Twitter*
- 7) *Whatsapp*
- 8) *Instagram*
- 9) *Line*

Line, Whatsapp, Instagram, Twitter, dan Blog adalah platform media sosial paling populer di kalangan masyarakat Indonesia. Rata-rata orang memiliki banyak akun media sosial.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang bersumber dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara maupun perilaku nyata yang diamati secara langsung.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang memeriksa semua hukum dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan.

Peneliti dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan harus memahami hierarki dan prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan bersifat mengikat secara umum.

Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan secara singkat bahwa yang dimaksud dengan undang-undang adalah perundang-undangan dan peraturan. Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan menggunakan undang-undang dan peraturan.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah suatu metode penelitian hukum normatif dimana peneliti berusaha mengkonstruksi argumentasi hukum dari sudut pandang kasus-kasus aktual yang terjadi di lapangan. Tentu saja kasus-kasus tersebut sangat erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum aktual yang terjadi di lapangan. Untuk menemukan nilai kebenaran dan penyelesaian terbaik atas peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan, pendekatan jenis ini biasanya bertujuan untuk itu. Strategi ini dilakukan dengan melihat kasus-kasus yang terkait dengan permasalahan hukum yang relevan. Kasus-kasus yang diperiksa adalah kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang tetap.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali ditemukan oleh penulis melalui usaha dan pengalaman langsung, yang bertujuan menjawab masalah penelitiannya. Pengumpulan data yang akan dilakukan melalui berbagai metode seperti survei, observasi, wawancara pribadi, wawancara telepon, kelompok fokus, studi kasus, dll.

b. Data Sekunder

Istilah "data sekunder" mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan dan direkam untuk tujuan yang tidak terkait dengan masalah penelitian saat ini oleh orang lain selain penulis. Berbagai jenis data yang tersedia dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk sensus, publikasi resmi, catatan internal organisasi, laporan, buku, artikel jurnal, situs web, dan lainnya.

2. Sumber Data

a. Data Kepustakaan

Metode penelitian kualitatif yang dikenal sebagai perpustakaan melibatkan melakukan penelitian di tempat-tempat seperti perpustakaan, arsip, dan tempat penyimpanan serupa lainnya. Pendekatan penelitian menggunakan perpustakaan yang merupakan tempat penyimpanan hasil penelitian untuk mengumpulkan data.

Data perpustakaan tersebut berdasarkan informasi dari dokumen Humas Polda NTB tentang berita bohong, laporan data Humas Polda NTB tentang penyebar berita bohong di media sosial, dll.

b. Data Lapangan

Data lapangan adalah kumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan pengukuran langsung. Artinya, data lapangan adalah kumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan pengukuran langsung di lapangan.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Adapun Teknik yang digunakan untuk menghimpun data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan tanpa keterlibatan langsung dari peneliti dan hanya sebagai pengamat yang tidak memihak untuk mengetahui bagaimana penanganan Humas Polda NTB dalam menanggapi berita bohong di media sosial. Hasil observasi ini berdasarkan apa yang peneliti ketahui tentang fake news dari website resmi Humas Polda NTB atau akun media sosial terkait dengan tindakan atau pelaksanaan Humas Polda NTB dalam merespon fake news melalui media sosialnya.

2. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data dalam survei adalah wawancara, yang melibatkan serangkaian pertanyaan kepada responden secara lisan (subjek). Biasanya, informasi yang dikumpulkan bersifat halus, kontroversial, dan kompleks, yang membuat subjek cenderung tidak merespons.


Kepala/Jajaran Divisi Humas Polda NTB beserta jajarannya diwawancarai secara lisan sebagai bagian dari proses tersebut. Karena wawancara merupakan metode yang paling signifikan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, maka tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi tentang peran Humas Polda Jawa Barat dalam menanggapi informasi bohong di media sosial.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari laporan dan informasi yang dapat mendukung penelitian dalam bentuk buku, arsip, dokumen, angka tertulis, dan gambar. Dokumen Humas Polda NTB tentang berita bohong, data laporan penyebar berita bohong di media sosial Humas Polda NTB, dll merupakan sumber yang dikutip dalam data sekunder.

E. Analisis Data

Analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Untuk melaporkan temuan penelitian, analisis kualitatif adalah proses mengumpulkan dan menyusun catatan lapangan secara metodis dari wawancara, observasi, dan sumber lainnya.



F. Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Desember 2022	Januari 2023
1.	Pengajuan Judul					
2.	Pengumpulan Data dan Bahan					
3.	Penulisan dan Bimbingan Bab I, II, dan III					
4.	Seminar Proposal					
5.	Analisis dan Pengolahan Data					
6.	Penulisan dan Bimbingan Bab IV, dan V					
7.	Ujian Skripsi					